



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 49 TAHUN

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 – 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
- d. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
- e. Satuan organisasi adalah seksi, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
- f. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat;  
dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - c. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - d. Subbagian Tata Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

#### Pasal 4

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan.

#### Pasal 5

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pengoordinasian pelayanan medis dan keperawatan;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga medis dan keperawatan;

- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rawat jalan dan rawat darurat;
- h. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rawat inap, perawatan intensif, dan rehabilitasi medis;
- i. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi bedah;
- j. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rekam medis dan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

## Bagian Kedua

### Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 6

Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 7

Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- c. pengoordinasian pelayanan penunjang;
- d. pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan penunjang dan pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi penunjang medis;
- g. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi farmasi;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi gizi;
- i. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi kamar jenazah;

- j. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. penyelenggaraan kehumasan;
- f. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

### Pasal 12

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 13

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direktur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

### Pasal 14

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Direktur, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

### Pasal 15

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 31 SERI D



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN



WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO